

## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KELURAHAN TEBET TIMUR**

## IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 21/B.15a/31.74.01.1001/-1.779.3/e/2018

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan TERET TIMUS peraturahan Ini, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik kepada:

## dr. Ria Rizky Deslisyahputri

Tempat / Tanggal Lahir

Alamat Rumah

MEDAN / 30 Desember 1987 JL. PANCORAN BARAT VII D NO.1 RT/RW:007/006 KEL. PANCORAN KEC. PANCORAN , KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

Untuk Praktik Sebagai Nama Fasilitas Kesehatan Alamat Fasilitas Kesehatan

Dokter Umum

Puskesmas Kecamatan Tebet

Jalan Tebet Timur II RT/RW:006/005 KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

**DKI Jakarta** 

3121100218138486 Berlaku s.d 30 Desember 2023 30 Desember 2023 01.04.0.21-3077/126002/12.2023

Masa Berlaku STR Nomor Rekomendasi OP

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2023. (sesuai pemberlakuan STR), dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*).

Nomor STR



Jakarta Dikeluarkan di Pada Tanggal 30 November 2018 OVINSI DKI SATU PINTU MUR,

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

Kepala Suku Dinas Kesehatan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

0012034



